



Menggugat Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusi Warga Negara

Nesia Novita Anmunanda: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: Neyputra050119@gmail.com

Muhamad Sadi Is: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: sadiis_uin@radenfatah.ac.id

Romli SA: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: romli_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2024-02-14

Received in revised form

2024-02-20

Accepted 2024-04-25

Keywords:

Hak Konstitusi, Warga Negara, Ambang Batas, Presiden.

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Nesia Novita Anmunanda, Muhamad Sadi Is, dan Romli SA, Menggugat Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusi Warga Negara

. *Jurnal Elqonun*, 2 (1)

1-23.

doi:

Abstract

Eksistensi konstitusi dalam suatu negara adalah sebuah keharusan, yang mana dalam pembentukannya diperoleh berdasarkan mufakat, yang menjadikan konstitusi ini bersifat mengikat dan mempunyai berkekuatan hukum yang tetap. Dalam praktik ketatanegaraan, negara konstitusional adalah negara yang telah menakhlikkan Undang-Undang dan tata kelola aturan yang bersedia melegalkan fungsi kekuasaan dalam pemerintahan. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atas prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara tersebut menganut filosofi kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi/validasi konstitusinya adalah rakyat. Bahwa secara material pokok persoalan *Presidential Threshold* dapat diselesaikan secara *legal research* dan bukan sebagai *Ne Bis In Idem*, atau juga dapat dimulai kembali dengan “*carrying out obligations by carrying out repairs*” dengan serta mempertimbangkan/*flashback* putusan terdahulu dan dijadikan serangkaian perpaduan atau orientasi terkini, sebagai bentuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas tuntutan dalam gugatan yang penulis ajukan. Sebagaimana metode Penelitian dalam penulisan *Thesis* ini yaitu menggunakan teknik penelitian hukum “*Legal Reseach*”. Pada hakikatnya, istilah “*Open Legal Policy*” tidak sepatutnya menjadi alasan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian materiil atas Pasal *a quo*, dan penghapusan sistem *Presidential Threshold* adalah solusi utama untuk menjalankan pemilihan umum konstitusional pada tahun 2024 mendatang, dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dan Jadikan *Presidential Threshold* 20 persen menjadi 0 persen.

A. Pendahuluan

Menurut Peraturan resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah landasan dalam proses terlaksananya kedaulatan rakyat dalam rangka memilih pemimpin pada jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, untuk memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan selanjutnya untuk memilih peserta anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan berdasarkan alur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi, termasuk sebagai mediasi untuk mendorong negara dalam sudut pandang dimensi perpolitikan, sebagai peran penghubung yang sangat strategis berjenjang, antara pemerintah dan warga negaranya, antara pemerintah terhadap struktural organisasinya, yaitu dalam menentukan demokrasi yang sejalan dengan yang dikatakan oleh Schattscheider, yaitu “*Political parties created democracy*”. Sebagai salah satu bukti adanya pertarungan partai politik ditandai munculnya berbagai skandal korupsi, perampokan uang negara, mafia pajak, dan penyalahgunaan kekuasaan, yang

kemudian dijadikan komoditas politik semata.²

Dalam dunia demokrasi, istilah politik erat kaitannya dengan pemilu tumbuh dan berkembang sebagai instrumen dalam proses pembentukan keputusan mengenai icon hakikat suatu jabatan dalam suatu pemerintahan, guna mencapai tujuan yang diinginkan dan yang baik secara implementasinya, demi menjamin sinergisitas keberlangsungan hidup dengan dilindungi oleh kekuatan hukum yang *dynamic*, berwujud tetap, dan mengikat, sehingga jelas tidak ada ketimpangan atau kecemburuan sosial yang ditimbulkan, dan salah satu aspek yang diatur yaitu mengenai masalah kekuasaan (*authority*), inilah yang menjadi unsur “*musfidah/terpenting*” dalam kehidupan manusia dan bahkan sering dijadikan ajang konflik untuk mendapatkannya.³

Rezim pemilu dalam konteks legitimasi politik, juga menjadi permasalahan pokok dan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia saat ini, karena sudah menonjolkan sistem politik dengan *character and national building* yang salah, kekhilafan, dan kesewenang-wenangan yang sehingga mengakibatkan timbulnya akurasi diktator perorangan dan militer.⁴ Banyak contoh yang terjadi dalam sejarah tentang kehancuran suatu kaum atau bangsa karena mengabaikan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* seperti halnya keterangan yang termaktup dalam Al-Qur'an surah 5

¹ Gunadi Prabuki, Dkk, *Pemilu Bersih, Damai, Dan Bermartabat “Sudut Pandang Agama Khonghucu*, Jakarta: Bawaslu Shanzai, 2018. 17

² Erfandi, *Parliamentary Threshold Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014. 7

³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005. 106

⁴ Tim Penyusun KPU, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*, Bogor: Komisi Pemilihan Umum, 2020. 5

Al-Maidah ayat 78-79 yang artinya : “*Telah dilaknat Bani kaum Israil yang kufur dengan perantaraan lidah Nabi Daut dan Nabi Isa anak Maryam. Hal itu disebabkan oleh mereka durhaka dan melanggar peraturan, mereka tidak pula saling cegah atas perbuatan-perbuatan mereka yang munkar. Sungguh sangat buruk yang senantiasa mereka lakukan itu*”.

Di sini *amar ma'ruf nahi munkar* itu adalah suatu asosiasi perjuangan yang menghendaki efisiensi kekuatan hati dan keteguhan dalam pendirian, fokusnya untuk menghindarkan dari meluasnya malapetaka.⁵ Maka yang kemudian ini, wajib dicegah dengan ketentuan dalam Firman Allah SWT pada Al-Qur'an Surah (3) Ali-'Imran ayat 104 yang artinya : “*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh pada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung*”. Hal ini sejalan dalam upaya menjalankan perintah Allah SWT, sebagai “*uswatun hasanah*” (teladan terbaik) dengan metoda sosialisasi dalam pencegahan “*Black Campaign*” pada pemilu Presiden. Sebagai implikasi dari adanya kontrol kekuasaan, pemilu hadir sebagai sarana reorientasi dengan stratifikasi pemikiran terbaru tentang demokrasi yang bermartabat. Sedangkan pemilu sendiri dapat diartikan sebagai “APIT” : awasi, pilih, ikuti dan tagih janji, merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Idealnya politik itu ialah diperuntukan

sebenarnya untuk memenuhi janji dan kesadaran ughari pemerintahnya, digdaya merehabilitasi *stakeholder*-nya demi mensejahterakan masyarakatnya.

Melalui kaca mata demokrasi krusial, maka pemerintah dari rakyat (*government of the people*), oleh rakyat (*by the people*) dan untuk rakyat (*for the people*), hal ini sejalan dengan proses pemilu yang aspiratif, demikian merupakan demokrasi yang berkeadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila ke-5 pancasila yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa sebagai suatu “*grand theory*” hukum yang dalam studi dan praktisinya diletakkan pada tataran teoritis. Secara khusus, merujuk pada prinsip demokrasi dan konstitusional, pengisian jabatan calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan konstitusi yang merupakan wujud nyata dari bentuk serta upaya untuk menciptakan kerangka mekanisme pengisian jabatan pencalonan *candodate* Presiden dan calon Wakil Presiden yang demokratis *and-vice* aspiratif. Resolusi konflik yang bermunculan karena ajang demokrasi pasca defisit, terkonsolidasi membuahkan skala kasus *humanitarian intervention* (interpensi kemanusiaan), yang wajib untuk dikendalikan terlebih dahulu untuk memenangkan pemilu yaitu memenuhi salah satu syarat bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik, akan tetapi menunjukan *privilege* dengan adanya batasan *candidate* dalam pengisian jabatan Presiden ini. Sentralnya dalam studi

⁵ Dahlan Ali Usman, *Hadist Qudsi “Firman Allah Yang Tidak Dicantumkan Dalam Al-Qur'an”*,

Pola Pembinaan Akhlak Muslim, Bandung: Diponegoro, 2016. 374-375

teologi Islam, memang tidak ada salahnya dengan wangsa para elit politik, dengan berani undang-undang membuka sayapnya dengan sangat lebar teruntuk siapa saja yang ingin memilih dan dipilih dalam pencalonan pilpres, hikayat signifikasi politik, yang nyata menjadikan negara Indonesia dengan mayoritas muslim cendikia terkemuka, dapat dengan elok mendiseminasikan suka-cita atas misi sentral moderna *governance process* sebagai bentuk kepercayaan atas penegakan hukum dan cita-cita dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam mekanisme esensialnya, menunjukkan bahwasannya eksistensi internal dari partai politik membentuk suatu-pemerintah.⁶

Sebagai sarana transendental dunia perpolitikan pada pilar *barcodes* praktik ketatanegaraan di Indonesia khususnya dibidang penyelenggaraan pemilu yang dirasa belum sempurna oleh agregasi penerapannya, diskursus berbagai isu krusial dalam stigma ketatanegaraan yang bermunculan dan mewabah, seperti penguatan pada sistem *Presidential* dan penyederhanaan partai politik dalam rangka menciptakan stabilitas hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif, maka upaya untuk mendesain sistem ketatanegaraan yang ideal itu dengan dasar instrumen konsolidasi, pengkajian yang lebih luas, dan dengan tetap berdasarkan pada desain akademis dari ketentuan *Parliamentary Threshold* dan *Presidential Threshold*.⁷ Demikian ini, *anomaly*

Parliamentary Threshold dan *Presidential Threshold* selalu menjadi topik hangat pada resesi pemilu yang selalu dibicarakan dalam dialektika negara hukum yang diselenggarakan sejak tahun 2004 lalu hingga sekarang.

Representasi nyata dari berkembangnya partai politik menjadi terorganisir dan dipandang berkontribusi besar atas kiprah legislator dalam mewujudkan negara kesejahteraan “*welfare state*”, dimana pengoptimalan cinta terhadap masyarakatnya diberikan kebebasan dan dijaminan hukum untuk selalu dapat berpartisipasi serta berkontribusi aktif pada program pemerintah dengan tetap menjalankan tugas biro negara dengan tuntunan perlindungan, penegakan dan pemajuan sebagai implementasi dari hak dasar manusia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada *buttom-up* yang berlaku.⁸ Dari atensi seorang pakar Mochtar Kusumaatmaja, jika berbicara tentang hukum, maka mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, memiliki kesadaran moral, dengan keseimbangan fundamental yang berkeadilan sosial. Beliau juga mengatakan, bahwa dengan tercapainya ketertiban didalam tataran hukum bermasyarakat, besar harapan “*rekoqnisi*” kepentingan manusia akan terlindungi guna

⁶ Fuqoha, “Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia”, dalam *Jurnal Ajudikasi* Vol 1 (2), 2017. 27-38

⁷ Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold, Sejarah, Konsep*

Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia, Cet 1 Malang: Setara Press, 2019. 178

⁸ Rhona K.M Smith At.All, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Study HAM UII, 2008. 263

menghadapi berbagai perubahan sosial.⁹ Terminologi desain hukum sebagai refleksi sistem etika menjadikan legalisasi atas peraturan dengan instruksi bersandikan pada prinsip moral yang tujuannya sebagai pedoman yang sehat dalam berpolitik dan/atau dapat disebut juga (*Lau Is A Tool Of Social Engineering*) yaitu hukum itu adalah sebagai alat dalam mewujudkan suatu perubahan sosial oleh “Roscoe Pound”. Sementara itu, atensi Abdullahi Ahmed An-Na’im pula menyatakan dalam bukunya “*Toward an Islamic Reformation*”:

“Human Society needs some form authority/government which has the necessary powers to maintain law and order and regulate political, economic and social activities. In the course of time, However, it came of to be realized that to avoid the dangers of the corruption and the abuse of power and to ensure that the powers of government were are properly employed used to achieve their legitimate objectives through their prescribed methods, the structure and functioning of government must be regulated by clearly defined and strictly applied rules. This body of rules, as enacted and applied within the context of a given state, is reffered called the constitution of that particular state. In the formal sense of the term, the constitution of a state is the body of rules and regulations which create the various organs of government and determine their relationship to each other and the relationship between these organs and their

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Pembangunan*, Jakarta: Epistema Institute Dan Huma, 2012. 15

¹⁰ Abdullahi Ahmed An-Na’im Foreword By John Voll, *Toward An Islamic Reformation*,

private human subjects, whether in their individual or collective capacities”.¹⁰ (Manusia membutuhkan suatu bentuk otoritas, organisasi politik, kekuasaan dan pemerintahan yang mempunyai inti kekuasaan yang diperlukan untuk memelihara suatu hukum dan ketertiban serta mengatur semua kegiatan-kegiatan politik, ekonomi dan sosial. Dalam perjalanan waktu panjang, akan tetapi, harus disadari bahwa untuk menghindari bahaya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa ada kekuasaan dan pemerintah adalah milik yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sah melalui metode yang ditentukan, struktur dan fungsi pemerintahan harus diatur dengan aturan yang jelas dan diterapkan baik secara ketat. Diterapkan dalam konteks negara tertentu, disebut konstitusi negara tertentu. Jika dalam arti formal, istilah konstitusi suatu negara dalam tubuh aturan dan peraturan yang menciptakan berbagai organ pemerintahan dan menentukan hubungannya dengan satu sama lainnya dan hubungan antara organ-organ lainnya dan subyek pribadi manusia, baik dalam kapasitas individu atau kapasitas kolektif).

Merujuk pada pembentuk korelasi konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat (UU RI) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka yang secara sistematis berkaitan dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

America: Syracuse University Press, 1996. 70, Lihat Juga Herbert J. Spiro, “*The True Constitution*”, In C.P. Magrath, Ed., *Constitutionalism And Politics: Conflict And Consensus*, Glencoe, III: Foresman, 1968. 4-12

Umum yang mana UU ini menimbulkan banyak polemik sebab dikarenakan kurangnya kesadaran hukum di tiap-tiap lapisan masyarakat. Membahas Pasal 1 ayat (28), “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan, diprioritaskan dengan pemenuhan metode operasional pada pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dapat dilakukan dengan cara yaitu: pengangkatan, pemilihan, pewarisan yang sifatnya turun temurun, penggiliran dan/atau rotasi pemangku karena suatu jabatan “*Ex.Officio*”.¹¹ Selanjutnya, adapun syarat pengusulan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan penetapan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud, Berpedoman pada Pasal 221 yang menyatakan “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.¹² Hal ini, dapat dikatakan minim sekali, lebih lanjut penjelasan pada Pasal 222 sebagaimana dijelaskan dalam *Presidential Threshold* yang berupaya untuk menyederhanakan penentuan bagi pasangan calon, sedang dalam penyederhanaan tersebut malah menghancurkan demokrasi Indonesia. Penjelasan pada Pasal 222 ini juga jelas bertentangan dengan UUD 1945 Bab X Warga Negara lihat Pasal 27 ayat (1) yaitu “segala warga negara bersamaan

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, ayat (2) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya dipertegas juga dengan penjelasan Pasal 28 yang menerangkan bahwa: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.¹³ Sehingga dari penjelasan tersebut diatas, maka disini perlu diterapkan *check and balance*. Melaksanakan *shift* mekanisme *check and balance* adalah urgensi dari serangkaian elemen esensial yang diatur oleh konstitusi atas prinsip pemisahan kekuasaan agar kekuasaan tertentu tidak berkuasa penuh.¹⁴ Untuk itu Penulis disini mengharapkan kiranya pemerintah tanggap atas *Presidential Threshold* ini, sebagaimana Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dinyatakan telah banyak merugikan hak konstitusional warga negara, mendiskriminasi penegakan hukum, membatasi gerak partai politik dan memasung rasa cemas masyarakat. Kemudian dari pada itu, timbul banyak sekali wacana para pakar ahli hukum tata negara yang mengonservasi bahwa: *Presidential Threshold* sudah sangat akut serta “tidak relevan”. Untuk itu, agar kiranya “Pemerintah” diharuskan segera mawas diri dalam membenahi duduk perkara atas pembatasan calon ini. Yang

¹¹ Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999. 5

¹² Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)*, Bandung: Citra Umbara, 2017. 141-142

¹³ MPR RI, *Undang-Undang Dasar RI 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020. 14

¹⁴ Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013. 4

kemudian aspek yuridis di sini, dapat dilihat dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.

Pada dasarnya hakikat demokrasi ialah, dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang dikonsepsikan baik secara idealis, teoritis, dan *top down*. Sehingga kaitannya dengan hal tersebut, atensi Afan Gaffar memberikan lima kriteria elemen empirik sebagai dasar rumusan konsekuensi dari berdemokrasi yakni sebagai berikut :

- a. Masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka yaitu hak kebebasan dalam berpendapat (*right to freedom of speech*), hak kebebasan berserikat (*right to freedom of association*), hak kebebasan berkumpul (*right to freedom of assembly*), dan hak merasakan pers yang bebas (*right to feel freedom of the press*);
- b. Adanya pemilihan umum yang kemudian dilakukan secara teratur dimana semua orang bebas untuk menentukan pilihannya tanpa ada unsur paksaan dan manipulasi keadaan;
- c. Sebagai konsekuensi yang diambil dari keterangan yang sebagaimana dimaksud diatas, warga negara dapat mengaktualisasikan dirinya secara maksimal dalam melakukan partisipasi politik baik itu secara mandiri disebut juga (*autonomous participation*) dan dengan tanpa digerakkan;
- d. Adanya kemungkinan dari rotasi kekuasaan sebagai palu produk pemilihan umum yang bebas dan tidak terikat dengan satu apapun kecuali melawan hukum; dan
- e. Adanya rekrutmen politik yang sifatnya terbuka (*open the recruitment*) dalam mengisi posisi politik yang

penting pada proses penyelenggaraan negara.¹⁵

Dalam hal yang demikian diatas, untuk selanjutnya bersamaan dengan menyeimbangkan hak konstitusional warga negara yang meliputi : hak untuk memilih (*the right to vote*), hak untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*), dan hak untuk mengajukan calon (*the right to propose candidate*).¹⁶ Selanjutnya ada pula, hak yang tidak dapat untuk diganggu gugat dan/atau diinterpensi oleh siapapun, yang dikenal dalam *geschiedenis* bahasa belanda yaitu "*onschendbare rechten*" yang dapat pula disamakan dengan istilah yang sering di jumpai yaitu "*droit inviolable et sacre*". Usut demi usut, mempertanyakan sebab wakibat yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 515 ayat (1) yang menjadi sasaran pokok pasca proses mengidentifikasi masalah yang kemungkinan akan timbul, maka penjelasan atas Pasal 523 yang mana pada pasal ini dijelaskan bahwa "Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta tim kampanye pemilu secara langsung ataupun dengan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi secara maksimal masih adanya krisis *money*

¹⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. 15

¹⁶ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013. 206

politic, demokrasi kriminal, maraknya konflik SARA dan kepentingan-kepentingan oligarki aktor penguasa.

Pada hakikatnya daya dari semua aktivitas dalam suatu negara itu dilaksanakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, dimulai dengan disandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun suatu pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu norma pendekatan perundang-undangan yang biasa disebut “*Statute Approach*” yaitu menelaah atas suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan adanya regulasi isu-isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Telaah demikian sangat diperlukan dalam mengungkap landasan filosofis, hikayat logika dan pola pikir yang dilahirkan memang mempunyai relevansi sedang dipelajari.¹⁷ Maka sentralnya prinsip seremonial demokrasi konstitusional, sedang pada penetapan *Presidential Threshold* ini, tidak sesuai suni hukum, telah mendiskriminasi hak konstitusi, hanya tunduk pada interest golongan cendikia/*elite* penguasa, dan tidak memungkinkan kiranya terwujud. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi salah satu motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil pokok permasalahan yaitu: Bagaimana pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh ambang batas 20 persen?; Bagaimana ambang batas 0 persen dapat ditetapkan sebagai regulasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden?.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021. 135

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dari hukum normatif (*normative legal research*) fokusnya adalah menemukan kebenaran koherensi yang bergelut dalam bidang profesi hukum yaitu untuk mengkaji suatu hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti sejarah, teori, filosofi, struktur, perbandingan, ruang lingkup, komposisi, materi dan konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas juga kekuatan mengikat suatu undang-undang, dan serta bahasa hukum yang digunakan.¹⁸ Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum yuridis normatif, karena hendak menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab semua rangkaian isu-isu hukum yang akan dihadapi.¹⁹

Penelitian ini kemudian dikaji untuk mendapatkan sebuah preskripsi dukungan atas kesesuaian data *empiric*, yang kemudian akan menjadi sasaran korelasi yang kuat, kokoh, sebagai pijakan dasar untuk mengetahui konsep, dampak, dan pola dalam *Presidential Threshold*. Yang selanjutnya dijelaskan secara sistematis untuk isu-isu hukum yang diangkat dan/atau dikaitkan, guna menemukan benang merah “*rode draad*” *bottom* yang terhubung dengan dinamika demokrasi “*lake pit of*”, politik, pemilihan umum dan pemisahan kekuasaan sebagai standar acuan desain uji materi. Sehingga dimaknai apabila mel akukan suatu *legal reseach*,

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. 101

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit.* 35

maka dapat langsung menetapkan teknik pendekatan/*rules* terhadap perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan walaupun isu sentral yang akan diajukan belum diatur oleh undang-undang.²⁰

C. Pembahasan

1. Materi Muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum dengan humaniora esensi dan urgensi yang berkeadilan, konstitusional, dan mampu untuk paham akan kewajiban atas pemenuhan hak-hak dasar daripada warga negara, maka negara dan semua lembaga negara yang berwenang, diharapkan mampu untuk turut serta dalam pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan secara terencana, sistematis dan konsisten. Berdaya guna dalam menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan teruntuk seluruh rakyat Indonesia, yang tepat berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dinyatakan dengan jelas, oleh sebab dan musabab gugatan yang dilayangkan oleh para pakar hukum tata negara dan seluruh parpol yang dalam hal ini juga turut serta, kepada MK tentang *Presidential Threshold*, yang hingga saat ini belum terealisasi secara matang dalam penerapannya. Untuk itu, dengan jelas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, Penulis nyatakan secara prosedural, masih banyak sekali kekurangan dan juga belum dapat untuk dijadikan sarana dan/atau prasarana

keberpihakan politik dalam pengembangan *sains* infrastruktur dunia perpolitikan yang baik sebagai pemenuhan atas keinginan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan kepatutan berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*), Sehingga undang-undang ini perlu untuk diganti. Materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik adalah materi yang berdigdaya dengan berlandaskan pada kausa halal yang berasaskan LUBER dan JURDIL. Sebagaimana *law*/peraturan perundang-undangan sendiri dapat diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang.²¹

Penerapan frasa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan instrumen hukum yang paling komprehensif jika kita bandingkan dengan instrumen hukum lainnya yang memang mengatur tentang pemilu. Kelengkapan UU ini dapat dibandingkan dengan instrumen hukum sebelumnya, jika dilihat dari berapa banyaknya aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Akan tetapi, UU ini memiliki kelemahan yang kelasnya dapat dilihat dari munculnya pro dan kontra didalam ruanglingkup masyarakat. Munculnya pro dan kontra didalam masyarakat terkait adanya beberapa aturan yang ada didalam UU ini, menjadi tanda bahwa masih terdapat banyak kelemahan didalamnya, seperti

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2021. 136-137

²¹ Nuryanti Widyastuti, *Slide Jenis, Hirarki, fungsi Dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Dirjen Kemenkum Ham, 2021. 1

skandal sistem pemilihan umum, daerah per-pemilihan magnitude dan metode konverensi suara. Perlu untuk diketahui bahwa, persoalan dalam undang-undang ini juga ditujukan sebagai ikhtisar dalam menjawab permasalahan yang tidak akan terlepas dari adanya kajian politik hukum. Sebagai contoh permasalahan yang telah muncul oleh regulasi penetapan UU ini yaitu:

1. Rumusan Pasal dalam undang-undang kurang jelas;
2. Tidak adanya persamaan hak dalam kedudukan partai politik dan/atau adanya diskriminasi terhadap partai politik;
3. Penerapan ilustrasi aturan yang berbeda-beda;
4. Persyaratan pengadaan dalam partai politik yang berbeda-beda kepada partai politik lama dengan partai politik baru; dan
5. Adanya perbedaan didalam mekanisme prosedur.²²

Dunia perpolitikan saat ini dapat dikatakan sebagai batu loncat para elite politik penguasa atau *stakeholder* dalam sarana transendental dalam menjalankan kekuasaan guna mencapai kepuasan pribadi pada taraf skema elektabilitas dengan aks-kompilasi moneter yang berkontestasi mengelola konflik dengan permainan yang cantik, betapa tidak, ibarat jarum jam yang setiap detik berputar, persoalan politik bermunculan, yang menuai kisruh seremonial dan kontropersi yang menciptakan akselerasi kritik-kritik pedas/buruk dikalangan masyarakat. Sedangkan, pemilu itu sendiri dijadikan sebagai senjata tajam yang ampuh, yang

dipergunakan untuk melumpuhkan lawan. Kabar hangat yang diprediksi pada pemilu 2024 mendatang menjadi tolak ukur datangnya seorang pemimpin baru pada *center* kandidat pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden, dengan istilah yang ramai diperbincangkan oleh pengamat politik saat ini yaitu istilah “*King maker*”. Apa itu *king maker*? *king maker* dapat diartikan sebagai pembuat figur sosok raja/pemimpin. Sebut saja ia Presiden Joko Widodo dengan karismanya yang kemayu, etika politik yang santun, gaya bicara yang khas dan gaya bahasa serta prilakunyan menjadi topik hangat yang layak untuk dibicarakan, yang menjadikan sorotan publik terkesima dengan sosok Presiden yang satu ini, karena dedikasinya selama ini dalam menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 (dua) periode dan hasil yang didapat juga sudah dirasakan oleh tiap-tiap kalangan masyarakat, mulai dari masyarakat dengan sektor ekonomi miskin, menengah dan keatas. Sistem pembangunan pada era Presiden Jokowi saat ini, dapat dikatakan melesat tajam keatas baik sektor infrastruktur pembangunan, jalan tol, LRT, gedung bertingkat, rumah subsidi, pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sosial ekonomi, sandang-pangan, jaminan kerja dan lain sebagainya bermutu jelas. Berdalih pada “*King maker*”, Presiden Jokowi disebut-sebut sebagai salah satu pembuat raja/pemimpin, pada Pilpres 2024 mendatang, dan Presiden Jokowi-Jusuf jugalah yang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

²² Hendra Sudrajat, dkk, *Politik Hukum Pemilu*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.145-146.

Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2017.

Ada apa sebenarnya dengan politik saat ini? Maka akan kita ulas dengan sedemikian rupa, secara tajam, setajam silet. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menerangkan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²³ Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 pengaturan penyelenggaraan pemilu yang memiliki tujuan untuk: a). Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b). Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; c). Menjamin konsistensi pengaturan etis sistem pemilu; d). Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan e). Mewujudkan pemilu yang efektif dan serta efisien. Yang selanjutnya perlu untuk dipertanyakan adalah dimana serayanya kata adil itu? Apa itu berintegritas, kepastian hukum serta keefektifan dan keefisienan pemilu dalam kaca mata Negara Republik Indonesia? Hal ini akan Penulis jelaskan dalam Bab selanjutnya terkait sebab dan akibat dari penerapan *Presidential Threshold* yang senyatanya telah terjadi.

Sebagai sarana sentral dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketetapan UUD 1945, yang salah satunya adalah dengan dilaksanakannya gerak pemilu. Pemilu merupakan salah satu dari sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan untuk memilih dan mengisi jabatan Eksekutif yaitu calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu juga merupakan salah satu dan bukan satu-satunya instrumen dari demokrasi, namun pemilu adalah wujud manifestasi diakuinya pemegang kedaulatan primer (*primary sovereignty*), dalam menjaga kedaulatan rakyat. Bahkan negara Indonesia dapat dikatakan sebagai penganut sistem politik demokratis penuh, yang sangat menentukan dalam berjalannya penyelenggaraan proses pemilu. Hal ini dilangsir sebagaimana yang didoktrinkan oleh Powell, beliau menerangkan bahwa: “*Political decision are not by any means the only instrument of vote based system. They should be helped by different associations and by decides that support correspondence and collaboration. However, races appear to be the basic vote based instrument. They guarantee to build up associations that propel or incredibly urge the arrangement creators to focus on residents. There is boundless agreement that the presence of cutthroat*”. (Keputusan politik bukanlah satu-satunya instrumen sistem berbasis suara. pemerintah harus dibantu oleh berbagai asosiasi dan keputusan yang mendukung korespondensi dan kolaborasi. Namun, ras tampaknya menjadi instrumen dasar dalam mendapatkan suara hati rakyat.

²³ Tim Citra Umbara. 3

Pemerintahpun juga ikut berjanji untuk membangun asosiasi yang mendorong dan sangat mendesak untuk membuat pengaturan untuk tetap fokus pada masyarakat. Dengan kesadaran yang jelas bahwa politik itu kejam).²⁴

Pemilu yang dimaknai sebagai sarana agar dapat mewujudkan relasi yang demokratis, antara rakyat dan negara (pemerintah), yang membentuk sebuah regulasi yang bermanfaat bagi hajat hidup seluruh rakyat Indonesia, yang melibatkan ruang lingkup kekuasaan eksekutif dan jajaran kementeriannya, dengan keterlibatan Presiden sebagai pemegang kendali, baik terkait rancangan, pembentukan dan perubahan dalam undang-undang, sebagaimana berdasarkan penjelasan pada Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa : “Setiap satu rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada periodisasi kepemimpinannya, yang akan dapat dikenang sepeninggalan sejarahnya ialah tentang *Presidential Threshold* ini.

Hasil riset yang terjadi di Indonesia, baik itu dinamika konflik tentang kepentingan, yang dimulai dari rancangan, pembentukan hingga pada perubahan undang-undang dengan tetap dalam lingkup kekuasaan DPR, maka dari penelitian Sholehudin Zuhri dapat diamati secara cermat dan diringkas sebagaimana berikut

ini: “Pertarungan kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini juga berlangsung dalam 3 (tiga) tahap yang diliteraturkan berikut ini: *Pertama*, proses antar fraksi dan masing-masing keterwakilan pada saat diskusi Panitia Khusus; *Kedua*, proses pencapaian kesepakatan yang tidak bisa diraih pada fase sebelumnya; dan *Ketiga*, konsesi politik ditingkat elite partai politik. Sedang disisi lain, perbedaan signifikan dalam fraksi yang telah menyebabkan dukungan politik untuk regulasi pemilu yang tidak solid menjadikan keputusan akhirnya disepakati dengan voting yang diwarnai dengan tindakan *walk-out* oleh keempat fraksi dikursi parlemen.²⁵ Sehingga, dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa :”kesamaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek kajian penelitiannya, sedangkan perbedaannya, terletak pada subjek dan fokus pada penelitiannya, dimana pada penelitian ini sebelumnya menerangkan hanya melibatkan DPR guna membahas proses pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu”.

Selanjutnya, ada pula eksplanasi penalaran dari penelitian oleh Desy Cristalia, yang juga menerangkan bahwa: “pada Pasal 20 ayat (5) UU Pemilu ini, dinyatakan dengan benar telah mengingkari prinsip *check and balance* karena menjadi alat pemaksa Presiden untuk tetap mengesahkan RUU menjadi UU, dan inilah senyatanya yang menjadi cikal bakal kesenjangan politik. Sebagaimana kita

²⁴ Nurul Huda, Dkk, *Problematika Yuridis Tahapan Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas (Studi Kritis Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu)*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022. 1

²⁵ Abd. Kahar Muzakkir, “Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Keterkaitannya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10, 2021. 57

ketahui bahwa, penerapan dari *check and balance* merupakan salah satu bentuk upaya mewujudkan reformulasi demokratisasi konstitusional yang merdeka”, dan dengan teguh pendirian untuk selalu berkomitmen dan maju memberdayakan kekuasaan ditengah negara dengan tetap menjamin legal justifikasi, cita negara hukum dan menghindari pemusatan kekuasaan atas satu pihak, yaitu dengan tidak menguntungkan penguasa pada jabatan tertentu. Adapun menurut cara pandangan Siyasa Dusturiyah, yang menerangkan bahwa seorang Presiden tidak hanya diartikan sebagai pembuat dan pengesah atas rancangan undang-undang menjadi undang-undang, melainkan juga untuk membantu dan memudahkan lembaga legislatif dalam pembuatan suatu undang-undang”. Berbeda lagi dalam pandangan Yusa Djuyandi, yang telah menyimpulkan bahwa sisi :“Politisasi kebijakan dalam rancangan undang-undang dengan penerapan keamanan nasional, kini masih dalam tindakan kewajaran. Sehingga, politisasi dalam kebijakannya juga dianggap wajar untuk terjadi karena pengesahan kebijakan negara melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif, dalam rangka pemeriksaan dan keseimbangan politik”.²⁶

Selanjutnya, sebagai terminologi faktor kerusakan dengan persentase atas peraihan suara dalam penerapan sistem *Presidential Threshold* ini, yang secara terang-terangan terverifikasi mengurangi dan secara *real* mengeliminasi hak konstitusional warga negara, sehingga untuk mendapatkan alternatif calon Presiden dan/atau Wakil Presiden atas

kehendak sendiri oleh pihak Pemohon yang mengajukan pengujian materiil, dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 235 ayat (4) dan ayat (6) dalam UU pemilu, yang memungkinkan hanya ada 1(satu) calon tunggal dan 1 (satu) paslon saja yang diusung oleh parpol. Mengingat UU pemilu ini telah mengatur bahwa, “jika hanya terdapat 1 (satu) paslon saja yang memenuhi kualifikasi sebagai peserta pemilu”, meskipun telah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran untuk mengajukan paslon, yaitu dengan syarat maksimal 14 (empat belas) hari, maka ketentuan yang berlaku seperti halnya keterangan dalam Pasal 235 ayat (4) UU pemilu yaitu “Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama 2 (dua) x 7 (tujuh) hari”. Sehingga, sebagai bentuk penerapan dan konsekuensi dari ketentuan Pasal 235 ayat (4), yang juga diperjelas dengan penekanan pada Pasal 235 ayat (6) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon tahapan pelaksanaan Pemilu, maka “Pemilu akan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Penerapan persyaratan ambang batas Presiden ini, dengan jelas telah menjamur menjadi suatu momentum pergeseran dan/atau goresan sudut dari sistem aliansi pemerintahan Indonesia dengan atas frasa yang dibenarkan, yang telah melanggar moralitas, kepatuhan dalam berkonstitusi, berimplementasi demokrasi yang merupakan sikap hidup,

²⁶ Ibid.

kejujuran yang bersendi keadilan, dan peradilan yang memegang prinsip “egalitarianisme”, sebagai wujud tugas dan wewenang MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu dan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang menjadi evaluasi hukum dalam tujuan dibentuknya suatu undang-undang tersebut, ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat baik secara umum, dan bukan hanya untuk melindungi kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, dalam isi Pasal 240 Ayat (1) huruf G UU Pemilu, terkait membolehkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif sangat disayangkan, karena dalam Pasal ini telah membuka peluang untuk mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sedangkan negara Indonesia mengharapkan negara dengan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Politik hukum pidana yang dijalankan dalam Pasal ini, secara terang-terangan membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif.

Apabila dilihat dari sisi sudut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini, juga tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka isi materi muatan dari Pasal ini dinilai tidak tepat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Akibat yang terjadi,

apabila Pasal ini tetap diberlakukan adalah mempermudah semua para eks narapidana korupsi untuk cenderung akan mengulangi perbuatannya kembali, baik secara jelas nyata, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini dan mempersulit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki tindak pidana korupsi yang ada didalam suatu badan legislatif. Politik hukum pidana yang datang dari Pasal ini, akan lebih baik untuk tidak digunakan lagi.²⁷

Terhadap ketentuan tindak pidana pemilu seperti bentuk sosialisasi dan diseminasi badan penyuluhan terhadap masyarakat, bisa untuk dilakukan hanya dengan melalui visual dan/atau melalui materi lainnya. Dapat juga dilakukan dengan mengiklankan suatu pemberitaan terkait dari ketentuan-ketentuan tindak pidana Pemilu ini, melalui media massa, elektronik dan/atau media sosial sebagai bentuk sosialisasi, dan sosialisasi ini hanya dapat diberlakukan pada masa kampanye, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (2) peraturan skema pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan tersebut bermaksud agar dapat menjamin dan menjaga prinsip kesetaraan, berintegritas dan ekualitas dari para calon peserta Pemilu. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap aturan kampanye dalam Pemilu, diatur dalam Pasal 493 UU ini, yang mana ketentuannya juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan adil, jujur, dan sesuai

²⁷ Ferdricka Nggeboe Dan Reza Iswanto, “Politik Hukum Pidana Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Membolehkan Eks Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Legislatif

Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 3, 2019. 133

dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan sanksi tegas, nyata bagi pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu, juga melarang pelaksanaan atas kampanye, untuk melibatkan pejabat pemerintah dalam kegiatan kampanye Pemilu. Sejumlah individu termasuk kategori yang tidak dapat untuk mengikuti atau berpihak dalam partisipasi Pemilu itu adalah : pejabat tinggi didalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik pengusaha BUMN/BUMD, kepala desa serta warga negara yang tidak memiliki hak suara atau hak pilih dalam Pemilu. Sedangkan, untuk pelaporan dana kampanye yang tidak benar dapat ditemukan dalam beberapa bait Pasal, yang salah satunya terdapat dalam Pasal 497 UU ini. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa, sanksi pidana yang dapat dikenakan ialah jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja dan/atau disengaja. Puncaknya, pelanggaran dalam mekanisme Pemilu ini, dengan tepat dapat merugikan proses demokratisasi dan dapat menyebabkan ketidakadilan yang berkesinambungan. Maka dari itu, sanksi pidananya harus diatur dengan sedemikian baik dan benar, untuk menegakkan hukum dan memberikan efek sangat jera kepada si pelanggar.²⁸

Ada pula suatu tindakan yang apabila dilakukan, dapat mengakibatkan seseorang kehilangan hak-haknya untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Melakukan suatu keniscayaan yang mengakibatkan seseorang kehilangan hak

untuk memberikan suaranya dalam pemilu, sedemikian rupa diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam ketentuannya, berlaku untuk semua jenis pemilihan umum di Indonesia. Seperti dirilis dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, DPR dan lain sebagainya. Tindakan yang dapat dianggap sebagai seseorang tersebut dapat kehilangan hak pilihnya, sebagai contoh yaitu: penggunaan kekerasan atau intimidasi, pemalsuan surat suara, penghalangan oleh oknum atau orang lain untuk mencoblos, dan/atau tindakan lain yang mengakibatkan seseorang dapat tersebut kehilangan hak pilihnya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses keberlangsungan pemilu di Indonesia, serta menjatuhkan sanksi yang tegas kepada pelaku yang mencoba mengganggu hak pilih orang lain, dan apabila terbukti bersalah, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda 24 (dua puluh empat) juta rupiah.

Kecurangan yang terjadi pada saat keberlangsungan pemilu, dapat dihentikan jika para politikus memiliki keinginan untuk memperbaiki kualitas pemilu menjadi lebih baik. Selain itu, permasalahan krusialnya terkait regulasi pemilu yang menunjukkan kapasitas dari lembaga negara yang tidak maksimal dalam penanganan jaminan hak pilih masyarakat tersebut, terjadi karena pada dasarnya esensi dari sebuah pemilu dinegara

²⁸ Abdul Hakam Sholahuddin, dkk, *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023. 138 dan 139

demokrasi tersebut, ditunjukkan senyatanya adalah untuk menggerakkan dan melindungi atas seluruh partisipasi masyarakat. Seperti halnya jaminan pada kebebasan untuk dapat menggunakan hak pilih.²⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa selalu ada hubungan kepentingan yang mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pasangan calon, sebagaimana dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 416 Ayat (1) UU Pemilihan umum, yang juga telah diuji kekonstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi, yang diungkapkan dalam putusan MK, pasal ini menerangkan bahwa: “Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara disetiap provinsi yang tersebar lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”. Pasal ini juga telah memantapkan ketakutan pemilu yang berpotensi mengalami pengulangan putaran yang dimaknai dengan diikuti hanya oleh 2 (dua) pasangan Presiden dan Wakil Presiden saja. Sehingga konsepsi kredibilitas dalam membangun dunia ilmu demokratisasi konstitusional warga negaranya, kembali terhalang oleh adanya pasal ini, oleh sebab itu, pemilu senyatanya tidak memerlukan lagi adanya penegasan, karena telah jelas siapa yang akan menang atau kalah dan memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Sebagaimana hal ini juga telah terjadi pada kontestasi pemilu Presiden dan Wakil

Presiden pada periodisasi sebelumnya dan periode saat ini. Sehingga ketertarikan partai politik baru dalam visi misi yang telah dibangun untuk berjuang pada pemilu yang akan datang 2024 ini, juga pupus oleh adanya ambang batas Presiden, yaitu kalah sebelum perang.

Fokus penelitian dalam kajian ini yaitu mengkaji persoalan hukum tentang *Presidential Threshold*, yang tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu, hakikatnya UU ini sekiranya dapat disusun dan dibentuk dengan menerapkan prinsip fleksibilitas dan kredibilitas sebagai salah satu refleksi tanggungjawab negara. Dengan kata lain, dibentuknya suatu UU adalah agar dapat senantiasa bersesuaian dengan keadaan masyarakat. Di sisi lain, UU harus mudah untuk diterapkan dalam suatu integritas sosial masyarakat yang memiliki banyak perbedaan, karena yang diutamakan itu adalah hukum harus menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Demikianlah penerapan kebijakan suatu hukum tidak dapat untuk disamakan ratakan dengan perspektif kebijakan publik. Tidak akan realistis apabila membayangkan bahwa suatu saat nanti, hanya akan ada dua partai besar di Indonesia, dan partai lain akan lenyap seiring dengan masih diterapkannya *Presidential Threshold* yang tidak bisa diterima dengan keadaan logis dan berkelanjutan.³⁰ Dengan kata lain, Penulis juga menyatakan *presidential Threshold* sudah sangat akut dan dengan segera harus untuk dimobilisasi dan/atau terapkan *population threshold* dengan persentase 0%

²⁹ Ibid. 139 dan 140

³⁰ Aprilian Sumodiningrat, “Meninjau Ulang Ketentuan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden”, dalam *Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum*, 2021. 57

persen sebagai syarat parpol dapat mengusung masing-masing keterwakilannya. Kendati demikian, partai-partai politik peserta Pilpres 2024 mendatang sudah dapat dipreskripsikan terbatas dan calon alternatif sulit untuk naik kemimbar pengkaderan.

Praktik *over regulation* yang berjalan cukup lama ini, dirasa pada akhirnya akan menimbulkan gelembung regulasi (*bubble regulation*) yang merepotkan ruang gerak pemerintah karena tidak tumbuh sebagaimana potensinya karena suatu permasalahan legislasi yang semu (*pseudowetgeving*). Seolah-olah keadaan tata kelola aturan pemerintah dapat dipermainkan, terkait tanpa memiliki dasar ketentuan undang-undang yang tepat untuk menjajaki diskresi "*freies ermessen*" yang juga seharusnya dapat diberdayakan. Atas nama menjalankan kebijakan pengelolaan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk membuka ruang gerak yang nyata (*freies ermessen*) dalam pengelolaan pemerintahan. Penataan hukum dalam sistem hukum nasional memang menjadi salah satu kunci dasar dalam menata suatu sistem hukum di Indonesia.

Sebagaimana disampaikan Lawrence M. Friedman (1975) bahwa "*legal substance*" ini menjadi unsur terpenting dalam pembangunan sistem hukum. Selain itu, yang takpula kalah penting yakni persoalan *legal structure* dan *legal culture*. Disayangkan pula pada era modern saat ini, ada salah satu dari agenda

reformasi hukum yang disuarakan oleh pemerintah diantaranya dengan melakukan suatu reformasi atau reformulasi dibidang legislasi. Dalam beberapa kesempatannya, Presiden Joko Widodo juga menyuarakan agar DPR tidak perlu membentuk undang-undang yang menekankan kuantitas, namun lebih menekankan undang-undang yang berkualitas.³¹ Lantas seperti apa UU yang dimaksud oleh Presiden Jokowi? Apakah UU itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang Penulis kaji saat ini..! dan bagaimana menurut masyarakat tentang hal ini? Apakah masyarakat harus diam saja? Jawabanya, "tentunya tidak".

B. Permohonan Pengujian Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara

Penerbitan konstitusi oleh para Bapak pendiri bangsa merupakan suatu perjuangan yang dirintis sebagai proses pencarian jati diri bangsa yang dilakukan dengan pemahaman yang baik, dengan semangat dari perjuangan bangsa dimasa lalu, terutama untuk memahami dan menghayati anologi dan perilaku para pejuang perintis kemerdekaan. Penulis hadir sebagai penerus bangsa dengan hati nurani yang tulus mendedikasikan pemikiran dengan nuansa budaya etnik modern, semangat menggali jati diri bangsa dan kepribadian bangsa yang luhur dan dengan temu sejahtera, sehat sentosa). Dengan akan berakhirnya rezim periodisasi masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden saat ini Ma'ruf Amin selaku kepala negara dan wakil kepala negara

³¹ Afifi, Heru Siswanto, Indra L Nainggolan, Dkk, *Politik Hukum Era Jokowi*, Tangerang Selatan: Puskapkum, 2019. 1 dan 2

Indonesia yang telah mengemban amanahnya selama kurang lebih hampir dipenghujung masa periode kedua yaitu sebagai ketua dari lembaga eksekutif dalam menjalankan roda kemudi pemerintahan, maka secara bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah, diusung untuk menyasati kondisi konstruksi bernegara untuk menjaga independensi dan sekaligus menjaga kemandirian dan kebhinekaan Negara Republik Indonesia, dan agar tidak akan pernah rapuh dan tergerus oleh akibat kecenderungannya subjek politik, pembangunan ekonomi, sosial dan kultur dalam budaya yang kian laju pertumbuhannya, dan serta meningkat semakin tajam prospek kinerjanya. Akan tetapi dibalik semua itu, ada kiranya suatu hambatan oleh penerapan paham liberalitas dengan atas isi konstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 222 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dikarenakan yang dengan secara terang-terangan tidak dapat menjaga transmisi kekonstitusionalitasannya sebagai aturan hukum yang mengikat, tabu dan telah bertentangan dengan dasar hukum tertinggi di atasnya setelah pancasila. Maka dari itu dengan logis, sebagai bentuk upaya agar dunia perpolitikan kita ini tidak tergadaikan dan terzhalimi oleh kacah penyimpangan propaganda demokrasi terpimpin, Penulis sebagai keterwakilan dari seluruh para pakar hukum tata negara mengajak masyarakat untuk menolak *Presidential Threshold* dan/atau jadikan *Presidential Threshold* ini menjadi 0 persen. Adapun yang demikian ini adalah bentuk alur maju rancangan/ringkasan dalam upaya *me-judicial review* sebaigian dari bentuk pemenuhan hak konstitusional daripada warga negara, dan tahapan menggugat *Presidential Threshold*. Dengan pertimbangan kedudukan hukum (*Legal Standing*), yang berisikan fakta aktual, dimana seorang person itu berhak untuk

memenuhi suatu persyaratan untuk mengajukan permohonan dan/atau menggugat undang-undang, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan hukum yang tetap, mengacu pada ketentuan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa Penulis sebagai pihak dari yang menyatakan hak-hak dalam pemenuhan kontitusionalnya dirugikan oleh pemberlakuan *Presidential Threshold*;
2. Bahwasannya atas berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, Penulis sebagai pemohon dan beserta perorangan dari warga negara Indonesia dan kesatuan dari masyarakat berbadan hukum adat sepanjang masih hidup, adalah pihak yang terancam atas hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya itu dirugikan oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222;
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) yang muncul setelah kerugian yang yang dialami oleh akibat tidak terpenuhinya jaminan dari hak konstitusional warga negara;
4. Kekisruan secara faktual dan berkesinambungan saat ini, serta tuntutan dari berbagai kalangan masyarakat terkait hak memilih dan dipilih, akan terus-menerus dilayangkan hingga adanya putusan MK yang menyatakan sepakat atas penghapusan dari *Presidential Threshold* atau diganti menjadi 0 persen;
5. Bahwa secara legal, bersamaan dengan hak menyeimbangkan wujud konstitusional warga negara, yang mana terdiri dari : hak untuk memilih (*the right to vote*), adalah hak untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*), dan hak untuk mengajukan pasangan calon (*the right to apply for a candidate spouse*). Selanjutnya ada pula suatu hak yang tidak dapat diganggu untuk gugat

“*Onschendbare A Rechten*”, yang mana hak-hak demikian ini selanjutnya tergerus oleh ketentuan dalam Pasal 222 yang menyatakan bahwa adanya *Presidential Threshold*;

6. Resesi demokrasi tervalidasi dengan adanya suatu ketidak berpihakkan *lincoln* dan/atau *disinterestedness*, stagnan dari *Presidential Threshold* sebagai salah satu syarat sah dalam pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden, yang telah senyatanya dan benar dalam praktiknya, gabungan partai politik menemukan apa sebab kegagalan dalam membangun regenerasi modernisasi karena ketimpangan atas faktor-faktor ketidakadilan oleh sebab penyederhanaan parpol;
7. Bahwa dalam isi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A ayat (1), menyatakan bahwasannya masih terdapat jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat; dan
8. Bahwa berdasarkan isi sila ke 5 (lima) Pancasila dengan benar menerangkan

bahwa untuk terpenuhinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; *pertama*; pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh ambang batas 20 persen yaitu dapat dilihat dan didasarkan atas materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 222 yang menentukan bahwa :”Pasangan calon diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari kursi DPR dan/atau memperoleh 25 persen kursi dari suara sah secara nasional”. *Kedua*, ambang batas 20% persen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan hak konstutisi warga negara karena, ada hak warga negara dan partai politik yang tidak dapat terpenuhi oleh ambang batas 20 persen ini yaitu hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak untuk menjadi calon dan ada hak yang tidak dapat diganggu gugat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakam Sholahuddin, dkk, *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im Foreword By John Voll, *Toward An Islamic Reformation*, America: Syracuse University Press, 1996.
- Afifi, Heru Siswanto, Indra L Nainggolan, Dkk, *Politik Hukum Era Jokowi*, Tangerang Selatan: Puskapkom, 2019.
- Dahlan Ali Usman, *Hadist Qudsi “Firman Allah Yang Tidak Dicantumkan Dalam Al-Qur’an”*, Pola Pembinaan Akhlak Muslim, Bandung: Diponegoro, 2016.

- Erfandi, *Parliamentary Threshold Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Gunadi Prabuki, Dkk, *Pemilu Bersih, Damai, Dan Bermartabat “Sudut Pandang Agama Khonghucu*, Jakarta: Bawaslu Shanzai, 2018.
- Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Hendra Sudrajat, dkk, *Politik Hukum Pemilu*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Herbert J. Spiro, “*The True Constitution*”, In C.P. Magrath, Ed., *Constitutionalism And Politics: Conflict And Consensus*, Glencoe, III: Foresman, 1968.
- Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold, Sejarah, Konsep Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, Cet 1 Malang: Setara Press, 2019.
- Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Pembangunan*, Jakarta: Epistema Institute Dan Huma, 2012.
- MPR RI, *Undang-Undang Dasar RI 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.
- Nurul Huda, Dkk, *Problematika Yuridis Tahapan Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas (Studi Kritis Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu)*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Nuryanti Widyastuti, *Slide Jenis, Hirarki, fungsi Dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Dirjen Kemenkum Ham, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021.
- Rhona K.M Smith At.All, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Study HAM UII, 2008.
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)*, Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Tim Penyusun KPU, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*, Bogor: Komisi Pemilihan Umum, 2020.

Jurnal

- Abd. Kahar Muzakkir, “Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Keterkaitannya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10, 2021.
- Aprilian Sumodiningrat, “Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”, dalam *Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum*, 2021.

Ferdricka Nggeboe Dan Reza Iswanto, “Politik Hukum Pidana Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Membolehkan Eks Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Legislatif Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 3, 2019.

Fuqoha, “Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia”, dalam *Jurnal Ajudikasi* Vol 1 (2), 2017.